

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2025



Kecamatan Sangkapura
Kabupaten Gresik

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat, dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik pada Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

C. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK

1. Kedudukan Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Kecamatan Sangkapura terletak di Pulau Bawean, bagian dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Secara geografis, wilayahnya berbatasan dengan Kecamatan Tambak di utara dan laut lepas (Laut Jawa) di timur, selatan, dan barat.

Batas Wilayah:

Utara: Kecamatan Tambak

Timur: Laut Jawa

Selatan: Laut Jawa

Barat: Laut Jawa

Sangkapura merupakan kecamatan di Kabupaten Gresik yang memiliki jarak antara daratan Gresik hingga Pulau Bawean adalah 117 km / 3 jam / 32,5 km via Pantai Delegan. Sangkapura merupakan central wilayah di Pulau Bawean. Sangkapura Kota terdapat Alun-Alun Sangkapura, pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, pemukiman, pertanian, peternakan serta sosial ekonomi masyarakat di Pulau Bawean.

Kedudukan Kecamatan Sangkapura sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik,

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- f. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik terdiri dari 1 Sekretariat dan 5 Kepala Seksi. Sebagaimana berikut:

- a. Sekretaris Kecamatan, dibantu :
 1. Kasubsi Keuangan, Program dan Pelaporan
 2. Kasubsi Umum dan Kepegawaian
- b. Kasi Pemerintahan
- c. Kasi Ekonomi
- d. Kasi Pembangunan
- e. Kasi Trantib
- f. Kasi Kesra

4. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas :

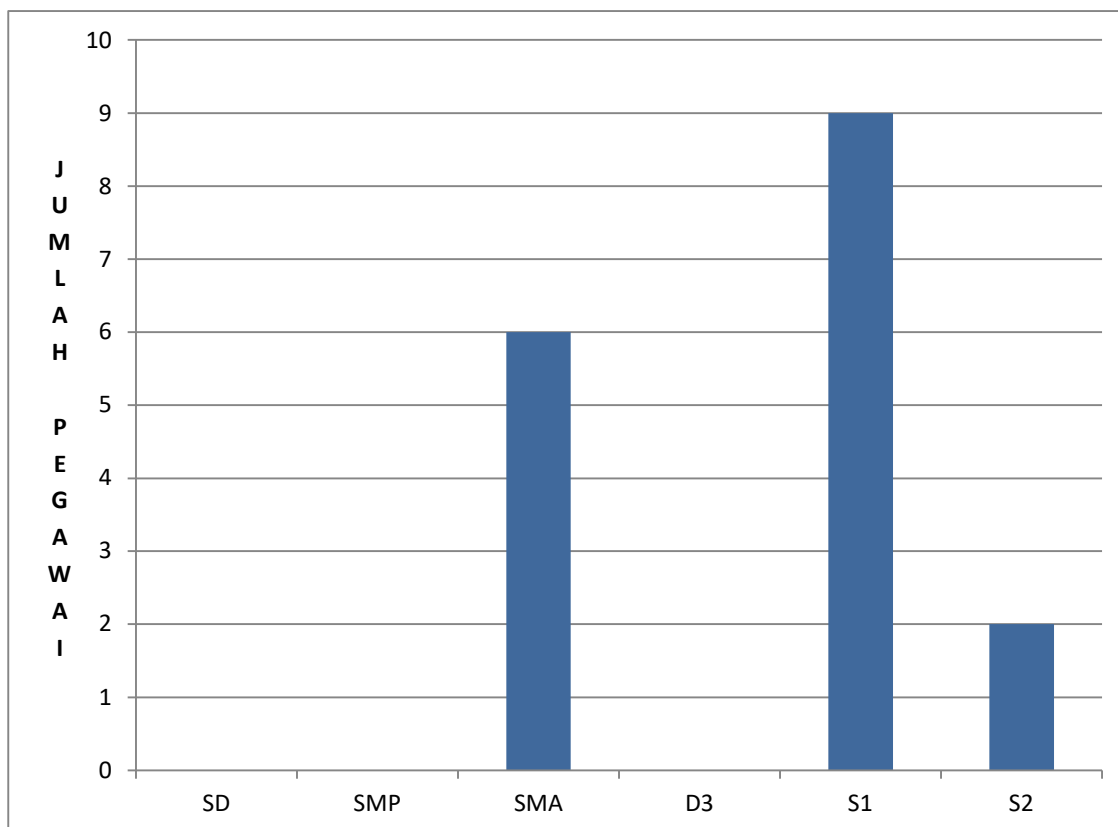
- pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 16 Orang,
- PPPK Penuh Waktu 3 Orang,
- PPPK Paruh Waktu sebanyak 8 orang dan
- tenaga Kebersihan (honorar) sebanyak 1 orang,

Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik seluruhnya sebanyak 28 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

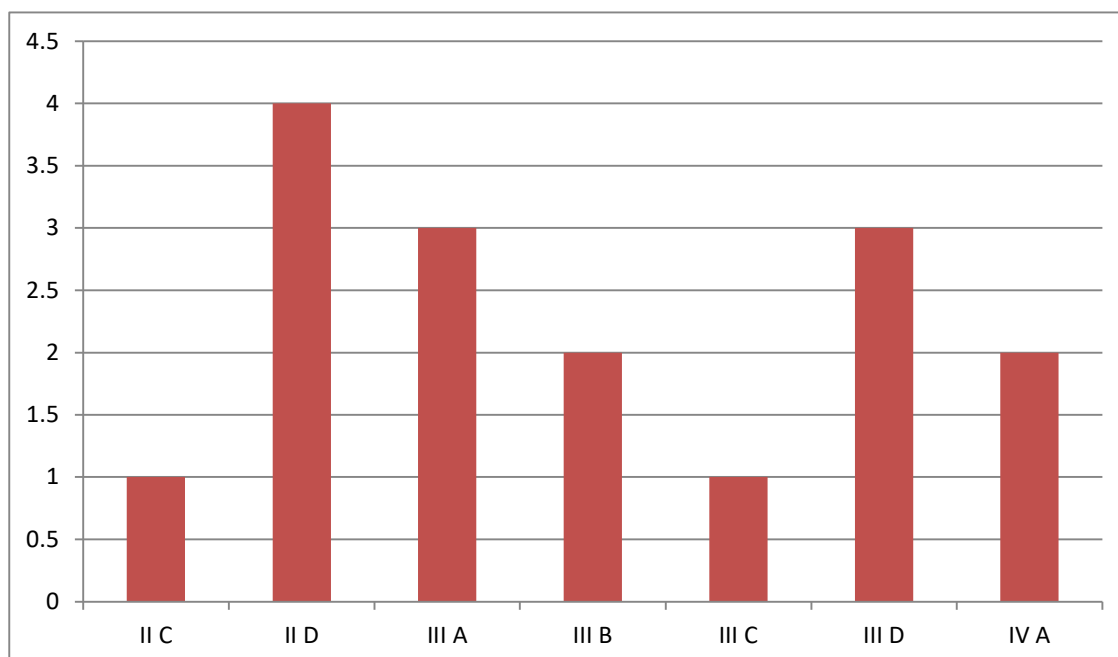
**Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Kecamatan Sangkapura Kabupaten
Gresik**

No.	Uraian	Pendidikan							Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
1.	Juru Muda (Ia)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (Ib)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (Ic)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (Id)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (IIa)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur (IIc)	-	-	1	-	-	-	-	1
	Pengatur Tingkat I (IId)	-	-	4	-	-	-	-	4
3.	Penata Muda (IIIa)	-	-	-	-	3	-	-	3
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	-	-	1	-	1	-	-	2
	Penata (IIIC)	-	-	-	-	1	-	-	1
	Penata Tingkat I (IIId)	-	-	-	-	3	-	-	3
4.	Pembina (IVa)	-	-	-	-	-	2	-	2
	Pembina Tingkat I (IVb)	-	-	-	-			-	-
	Pembina Utama Muda (IVc)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Madya (IVd)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IVe)	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	6		8	2	-	16

**Grafik I : Jumlah Pegawai Kecamatan Sangkapura Kabupaten
Gresik Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



**Grafik II : Jumlah Pegawai Kecamatan Sangkapura Kabupaten
Gresik Berdasarkan Pangkat / Golongan**



D. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025; perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik 2025 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu

pada Rencana Strategis Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2030, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	90 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Format Pengukuran Capaian Kinerja OPD Kecamatan Sangkapura tahun 2025 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan

Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	KATEGORI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	90%	95%	100%	

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja OPD Kecamatan Sangkapura Tahun 2025

menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada misi dan tujuan Rencana Strategis OPD Kecamatan Sangkapura Tahun 2021-2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja OPD Kantor Kecamatan Sangkapura Tahun 2025. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :

Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

a. Untuk Renstra 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	83%	80%	80%	74%	76%

b. Untuk Renstra 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	REALISASI 2025	KETERANGAN
----	-------------------	-------------------	---------------	----------------	------------

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025*

1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	74 %	76%	
---	--	---	------	-----	--

Pengukuran Secara umum, kualitas pelayanan publik Kecamatan Sangkapura menunjukkan fluktuatif, dengan penurunan pada tahun 2024 akibat berbagai factor pelayanan, namun mengalami peningkatan Kembali pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pelayanan yang mulai di rasakan oleh Masyarakat.

Tabel 3.4 : Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Sasaran Strategis

a. Untuk Renstra 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2025	KATEGORI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	90 %	76%	CUKUP

b. Untuk Renstra 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	KATEGORI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	100 %	76%	RENDAH

Realisasi kinerja tahun awal Renstra (2025) masih jauh dari target akhir Renstra 2029, sehingga capaian dikategorikan Rendah dan memerlukan upaya peningkatan berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya.

- Hasil pengukuran menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik
- Fokus perbaikan diarahkan pada kecepatan layanan, kejelasan prosedur, dan peningkatan sarana prasarana pelayanan

Tabel 3.5 : Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional / Prov.jatim / kab. Kota Lain

Tabel setiap Priode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PRO.JATIM/ KAB.KOTA	PERANGKA T DAERAH	LEBIH RENDAH/TIN GGI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	Nihil (data pembandingan tidak tersedia)	Kecamatan Sangkapura (76%)	Tidak dapat dibandingkan

Uraian / Analisis

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Sangkapura **belum dapat dibandingkan** dengan rata-rata capaian nasional, Provinsi Jawa Timur, maupun kabupaten/kota lain, **karena tidak tersedianya data pembandingan yang sejenis dan terpublikasi secara periodik.**

Oleh karena itu, evaluasi kinerja difokuskan pada **perbandingan capaian antar-tahun internal Kecamatan Sangkapura** serta terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra

Tabel 3.6 : Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Tabel setiap Priode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	Capaian kinerja pelayanan publik belum mencapai target akhir Renstra. Hal ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, serta masih perlunya peningkatan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan prima. Namun demikian, terdapat perbaikan capaian pada tahun berjalan yang menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pelayanan, penyederhanaan prosedur layanan, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat.

opsional untuk penguatan analisis

- Analisis ini selaras dengan hasil SKM dan capaian kinerja tahunan
- Solusi diarahkan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya
- Dapat digunakan langsung sebagai dasar rekomendasi perbaikan kinerja

Tabel 3.7 : Efektabilitas Pengguna Sumber Daya

Tabel setiap Priode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN PAPBD	REALISASI PAPBD	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	Rp4.152.986.884,00	Rp4.152.986.884,00	100%

Uraian / Analisis

Penggunaan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura telah terealisasi secara optimal sebesar 100% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan telah berjalan efektif, serta seluruh sumber daya yang dialokasikan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 3.8 : Analisis Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Tabel setiap Priode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program/Kegiatan Penunjang
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan 3. Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan non-perizinan 4. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan pelayanan prima 5. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik

Pencapaian kinerja peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur, perbaikan sistem pelayanan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat. Sinergi antar program dan kegiatan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan nilai Survei Kepuasan Masyarakat.

**Tabel 3.9. : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis s.d. Akhir
Periode RPJMD**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	100 %	95%	95%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada kenaikan nilai SKM pada tahun 2025 (95%) dibandingkan dengan tahun 2024. Hal itu disebabkan karena memang target pencapaian pada tahun 2025 yang meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 ada beberapa kegiatan pelayanan publik yang bisa berjalan optimal seiring dengan inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Sangkapura. Diantaranya penataan ruang kerja masing-masing Kasi yang dapat berdampak kepada kinerja. Ditambah lagi adanya penataan personal yang dipandang cukup mumpuni untuk menempati tugas-tugas yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti bagian pelayanan umum dan pelayanan kependudukan.

Adapun hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksud :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan public,
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan public
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan,
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki pelayanan

Beberapa kegiatan pelayanan publik di OPD Kecamatan Sangkapura dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator Kepemilikan KTP dengan target 85 % dengan realisasi 95% dengan capaian kinerja 100 % dengan predikat sangat baik capaian tersebut didukung data tahun lalu juga sangat baik. Capaian kinerja tahun 2025 ditunjukkan dari hasil perekaman e-KTP dari beberapa Desa di Kecamatan Sangkapura Jumlah Laki-Laki sebanyak 27.434 dan Perempuan sebanyak 26.877 Jadi Jumlah keseluruhan 54.311.



- b. salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan dan usulan kegiatan yang diwadahi dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan. Pada tahun 2025, telah berhasil dilaksanakan Musrebang Kecamatan Sangkapura tahun 2025 yang dihadiri 97 perwakilan institusi yang ada di Kecamatan Sangkapura dari yang terundang 114, Forkopincam, Perguruan tinggi dan Tokoh Masyarakat serta anggota Dewan Dapil Sangkapura-Tambak.



- c. Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat bahwa di setiap desa harus dibentuk BUMDes dan Kopde Merah Putih.

Selain itu juga telah dibentuk Kopwan yang bergerak di bidang simpan pinjam wanita yang bersifat konsumtif, artinya sisa pinjaman piutang di Bank dalam membantu kebutuhan masyarakat yang bersifat membantu menyelesaikan kebutuhan sesaat. Dan UMKM di Kecamatan Sangkapura sudah ada yang mengekspor keluar negeri salah satunya usaha udang dan ikan



- d. Di bidang perekonomian yang lain, untuk mendukung program pemerintah dalam gerakan wajib pajak, untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2025, lunas pajak **91%** dengan jumlah penerimaan pajak sebesar **Rp. 1.312.924.941,00. Realisasi Rp. 1.190.971.643.00 Sisa Rp. 121.953.298,00**
- e. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator tersebut ditetapkan target 100% Realisasi 100 % capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik capaian tersebut didukung data tahun lalu juga sangat baik.

Capaian kinerja tahun 2025 ini ditunjukkan dengan menurunnya jumlah kejadian gangguan keamanan dan ketertiban umum (selama tahun 2025 tidak ada gangguan keamanan yang menonjol)

- f. Kegiatan hari besar Islam juga telah dilaksanakan pada tahun 2025, seperti peringatan 1 Muharram, Istighosah bersama perangkat desa, dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan beragama yang nantinya dapat menumbuhkan rasa disiplin dan tanggungjawab yang tinggi.



Ada beberapa hal yang masih menjadi kendala yang dihadapi OPD Kecamatan Sangkapura, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan nilai SKM yang menjadi sasaran strategis dalam Rencana Strategis OPD Kecamatan Sangkapura tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Pelayanan yang berkenaan dengan kependudukan, yakni pelayanan KTP, KK dan Akte Kelahiran. Rentang jarak dan waktu adalah kendala utama pada pelayanan ini. Hal ini menyebabkan masih banyak warga yang masih belum mempunyai e-KTP. Memang hal ini masih bisa diatasi dengan pengurusan Surat Keterangan pengganti e-KTP meski ada masa berlakunya.
2. Kemudian kendala lain adalah masih banyaknya warga pemula (usia 17) yang belum melaksanakan perekaman KTP karena hampir sebagian mereka bersekolah di luar wilayah Kecamatan Sangkapura. Demikian juga dengan pelayanan KK dan Akte.
3. Sarana dan prasarana pelayanan yang kurang layak/representative,
4. Kurang optimalnya jaringan internet dan server pusat yang sering mengalami kendala
5. Sampai dengan tahun 2025, masih banyak jabatan perangkat desa yang kosong, dikarenakan sudah purna tugas, meninggal dunia dan mengundurkan diri. Hal ini menyebabkan pelayanan publik di tingkat desa tidak optimal, karena perangkat desa rangkap jabatan di desa.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan public dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain :

1. Permohonan peningkatan sarana dan prasarana,
2. Kecamatan Sangkapura mempunyai media Online untuk memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media Instagram,website dll, yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

A. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN								
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	90%	95%	100%	3.761.795.108	3.309.053.118	87,96%

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA					
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangkapura	100%	87,96%	12,04%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah 0,98%. Ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat penyerapan anggaran/sumber daya lebih kecil dari tingkat pencapaian kinerja sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Beberapa program dan kegiatan tahun 2025 yang menyisakan anggaran dari pagu anggaran yang tersedia, karena memang kegiatan tersebut tidak semua terakomodasi seperti belanja modal dan kegiatan lainnya termasuk mendatangkan narasumber dari daratan jawa serta koordinasi dalam daerah (perjalanan dinas). Jarak antara Kecamatan Sangkapura dan pusat pemerintahan Kabupaten Gresik yang berjarak sekitar 152 km dan terbentang oleh laut dan kondisi alam/cuaca sehingga tidak semua kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik tidak bisa diikuti.
2. Kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak menyerap anggaran dengan maksimal dikarenakan sudah terakomodasi dan tercover oleh kegiatan lain.

Akan tetapi meskipun ada efisiensi penggunaan anggaran tersebut, hal ini tidak mengurangi upaya-upaya maksimal untuk meningkatkan nilai SKM sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis OPD Kecamatan Sangkapura tahun 2025. Ke depan, akan diupayakan lagi kegiatan yang bisa mengukur langsung tingkat kepuasan masyarakat di Kecamatan Sangkapura melalui program Masyarakat Sangkapura Bicara. Dimana akan diadakan kuesioner/survey pada setiap warga yang memanfaatkan pelayanan langsung di Kantor Kecamatan Sangkapura.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2025. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis utama Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik selama tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik 2025-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 1 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 1 indikator sasaran strategis yang diukur, 1 indikator kinerja sasaran kinerjanya (100 %) telah mencapai kategori sangat tinggi,

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.761.795.108,81 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.3.309.053.118,34 atau 87,96 %.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai

Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.



LAMPIRAN

FOTO KECAMATAN SANGKAPURA

(GEDUNG)



FOTO RUANG PELAYANAN



FOTO LEAFLET (INFORMASI)



FOTO MEDIA INFORMASI

